



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALANG NOMOR 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang telah menetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor : 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 59/PK.01.1-BA/3507/2025, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang perlu ditinjau kembali dan melakukan perubahan terhadap akun

media sosial di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keteprbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perneriruah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,



Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI KABUPATEN MALANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG NOMOR 354/HM.03.5-Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG
- KESATU : Menetapkan Perubahan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai berikut :
- a. Facebook : [KPU Kab. Malang \(page\)](#)  
[Bakohumas Kpu Kab Malang \(profile\)](#)
  - b. X : [@kpu\\_malang](#)
  - c. Instagram: [@kpukabmalang](#)
  - d. Youtube : [KPU Kab. Malang](#)
  - e. Tiktok : [@kpukabmalang](#)
  - f. Website : [kpukabmalang.id](#)  
[kab-malang.kpu.go.id](#)
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal : 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,



Enawen Ardiansyah


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALANG NOMOR 354/HM.03.5-  
Kpt/3507/KPU-Kab/XI/2021 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MALANG

A. Facebook (page)		
Nama Akun	:	KPU Kab. Malang
URL	:	<a href="https://www.facebook.com/KPUKabMlg">https://www.facebook.com/KPUKabMlg</a>
Tampilan	:	


Facebook (profile)		
Nama Akun	:	Bakohumas Kpu Kab Malang
URL	:	<a href="https://www.facebook.com/bakohumas.kpu.kabmalang">https://www.facebook.com/bakohumas.kpu.kabmalang</a>
Tampilan	:	






B.	Twitter	
	Nama Akun :	@kpu_malang
	URL :	<a href="https://x.com/kpu_malang">https://x.com/kpu_malang</a>
	Tampilan :	

C.	Instagram	
	Nama Akun :	@kpukabmalang
	URL :	<a href="https://www.instagram.com/kpukabmalang">https://www.instagram.com/kpukabmalang</a>
	Tampilan :	



D.	Youtube	
	Nama Akun :	<a href="#">KPU Kab. Malang</a>
	URL :	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCm2yvhGcliJtPV4lXs2LjkQ">https://www.youtube.com/channel/UCm2yvhGcliJtPV4lXs2LjkQ</a>
	Tampilan :	

E.	Tik Tok	
	Nama Akun :	<a href="#">@kpukabmalang</a>
	URL :	<a href="https://www.tiktok.com/@kpukabmalang">https://www.tiktok.com/@kpukabmalang</a>
	Tampilan :	

F.	Website	
	URL	: <a href="http://kpukabmalang.id">kpukabmalang.id</a>
	Tampilan	
	URL	: <a href="http://kab-malang.kpu.go.id">kab-malang.kpu.go.id</a>
	Tampilan	

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal : 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG,

ttd.

ABDUL FATAH

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum,

  
Isnawan Ardiansyah